

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA


NOTA DINAS
NOMOR W.15.IMI.1-UM.01.01-575-1

Yth. : Pejabat Struktural Eselon 3 dan 4
Dari : Kepala Kantor
Hal : Rapat Penyusunan Rencana Kerja
Lampiran : -
Tanggal : 04 Februari 2019

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15.OT.03-12 tanggal 29 Januari 2019 bahwa penetapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya diusulkan sebagai Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pembangunan Zona Integritas, bersama ini maka diadakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Adapun rapat akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 06 Februari 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kepala Kantor

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



BARLIAN
NIP. 19600209 198403 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
Jl. Raya Juanda Km. 3-4, Sedati Telp. : 8531785, Fax : 8531926
SIDOARJO

NOTULA

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	06 Februari 2019
Waktu	:	Pukul 14.00 – 16.30
Tempat	:	Ruang Kepala Kantor
Peserta Rapat		
a. Hadir	:	<p>15 Orang</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya- Kepala Bagian Tata Usaha- Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan- Kepala Bidang TPI- Kepala Subbag. Kepegawaian dan Umum- Kepala Subbag. Keuangan- Kepala Seksi Intelijen- Kepala Seksi Penindakan- Kepala Seksi Dokumen Perjalanan- Kepala Seksi Izin Tinggal- Kepala Seksi Teknologi Informasi- Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi- Kepala Seksi Pemeriksaan III- Kepala Seksi Pemeriksaan IV- Notulis
b. Tidak Hadir	:	<p>4 Orang</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Dokumen Perjalanan- Kepala Bidang TIKIM- Kepala Seksi Pemeriksaan I- Kepala Seksi Pemeriksaan II
Acara	:	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019.
Jalannya Rapat	:	
1.		Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya pada pukul 14.00 WIB dengan peserta seluruh Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub bagian/seksi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
2.		Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya memberikan pengarahan terkait dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15.OT.03-12 tanggal 29 Januari 2019 bahwa penetapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

TPI Surabaya diusulkan sebagai Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pembangunan Zona Integritas.

3. Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menghimbau kepada seluruh kepala bidang untuk membentuk atau menunjuk pegawai di bidangnya yang berkompeten untuk diusulkan dalam tim kerja pelaksanaan WBK.
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI menghimbau agar seluruh kepala bidang/bagian untuk mendiskusikan rencana kerja tiap bidang bersama dengan kepala sub bagian/seksi di bawahnya.
5. Kepala Bidang TIKIM memberikan usulan agar rencana kerja ini dapat didukung dengan kerja sama seluruh pegawai dan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan rencana kerja berjalan lancar.
6. Kepala Kantor menetapkan batas waktu dalam pengumoulan rencana kerja kepada seluruh bidang tertanggal 07 Februari 2019.
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya turut menghimbau agar seluruh kepala bidang berkoordinasi satu sama lain antar bidang agar rencana kerja yang disusun dapat sesuai dengan visi dan misi kantor.
8. Pembagian Penanggungjawab dokumen ditetapkan kepada seluruh kepala bidang yang dibantu oleh pegawai yang ditetapkan melalui SK Tim Kerja Zona Integritas.
9. Kepala Kantor menetapkan 22 rencana kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 yang dilampirkan pada SK Rencana Kerja Tahun 2019.
10. Rapat diakhiri pukul 15.30 WIB oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan ucapan terima kasih atas perhatian peserta rapat.

Sidoarjo, 06 Februari 2019

Disahkan oleh

Kepala Subbag. Kepegawaian dan Umum

Notulis

Dwi Oktavia Purwanti, S.IAN.
NIP. 19871027 201012 2 001

Andri Wahyono
NIP. 19810909 200901 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
Jl. Raya Juanda Km. 3-4, Sedati Telp. : 8531785, Fax : 8531926
SIDOARJO

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2019
06 FEBRUARI 2019

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	BARUAN	Kepala Kantor	1
2	HABIBURRAHMAN	Kabag Tata Usaha	2
3	ARIEF HAZAIRIN SATOTO	Kabid Inteldakim	3
4	TATANG SUHERYADIN	Kabid TPI	4
5	ANDRI WIDHYONO	Kasubag Kepegawaian dan Umum	5
6	RINI NOVIASIM	Kasub Bag. Keuangan	6
7	RENORA MAULIANSYAH	Kasi Intelijen	7
8	MANGATUR HAIDIPUTRA S	Kasi Penindakan	8
9	ANGGA MAHAROJAVA	Kasi Doklan	9
10	AURIZAL WIENDYARTHA	Kasi Izin Tinggal	10
11	RAGIL PUTRA DEWA	Kasi Teknologi Informasi	11
12	R.A. TYAS KRISTYANINGRUM	Kasi Informasi dan Komunikasi	12
13	YUDHISTIRA YUDHA P	Kasi Pemeriksaan III	13
14	SASMITA ADITYA	Kasi Pemeriksaan IV	14
15	DWI OKTAVIA PURWANTI		15

FOTO DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2019





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
NOMOR W.15.IMI.1-802-1-PR.02.03 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TARGET PRIORITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI KANTOR IMIGRASI
KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TAHUN 2019

KEPALA KANTOR,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang selanjutnya disebut Zona Integritas di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, perlu adanya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Dan Target Prioritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tanggal 03 Desember 2003;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TARGET PRIORITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA. |
| KESATU | : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini dimaksudkan sebagai Acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Dan Target Prioritas ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |

KETIGA : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Dan Target Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja menuju wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 08 Februari 2019
Kepala Kantor,

Barlian
NIP. 19600209 198403 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor
 Nomor : W.15. IMI. IMI.1- 802-1-PR.02.03 Tahun 2019
 Tanggal : 08 Februari 2019

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TARGET PRIORITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI KANTOR IMIGRASI
 KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA**

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PRIORITAS
1	Penyusunan Tim Kerja	B03	✓
2	Dokumen Pembangunan Zona Integritas	B03	✓
3	Perubahan Pola Pikir	B03	-
4	SOP Kegiatan Utama	B03	✓
5	Anggota Organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM	B03	✓
6	Pelaksanaan E-Office	B03 s.d. B12	-
7	Keterbukaan Informasi Publik	B03 s.d. B12	✓
8	Pelaksanaan Mutasi Pegawai	B03	✓
9	Pengembangan Kompetensi Pegawai	B03 dan B06	✓
10	Penetapan Kinerja Individu	B03	✓
11	Penegakan Aturan dan Kode Etik	B03 s.d B12	✓
12	Sistem Informasi Kepegawaian	B03	✓
13	Keterlibatan Pimpinan	B03	✓
14	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	B04	✓
15	Pengendalian Gratifikasi	B04	✓
16	Penerapan Sistem Pengawasan Internal	B03	✓
17	Pengaduan Masyarakat	B03 s.d. B12	✓
18	Whistle Blowing System	B03	-

19	Penanganan Benturan Kepentingan	B05	✓
20	Standar Pelayanan	B04	✓
21	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Kerja dan Pola Pikir	B05	✓
22	Penilaian Kepuasan Masyarakat	B04	✓

